



**PERATURAN KEPALA DESA MEJOBÓ**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DESA DI DESA MEJOBÓ**

**PEMERINTAH DESA MEJOBÓ**  
**KECAMATAN MEJOBÓ**  
**KABUPATEN KUDUS**



KEPALA DESA MEJOBÓ

KECAMATAN MEJOBÓ KABUPATEN KUDUS

PERATURAN KEPALA DESA MEJOBÓ  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
DI DESA MEJOBÓ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJOBÓ,

- Menimbang :
- a. bahwa program pemulihan ekonomi dan penanganan kemiskinan ekstrim merupakan program strategis Nasional;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa di Desa Mejobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

✍

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
8. Peraturan Desa Mejobo Nomor 8. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mejobo Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Kepala Desa Mejobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Mejobo Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA DI DESA MEJOBBO

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mejobo
2. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa beserta Perangkat Desa lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mejobo
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

4

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk memutuskan/menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Desa Khusus yang selanjutnya disebut Musdessus adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD Dalam Rangka Validasi, Finalisasi dan Penetapan Data KK Calon Penerima BLT-Dana Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan yang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
13. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

## BAB II PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

### Pasal 2

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dilaksanakan penyaluran BLT Desa

### Pasal 3

- (1) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kehilangan mata pencaharaan;

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
  - (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa Khusus yang membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT Desa atau perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Desa.
  - (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Mejobo tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
  - (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
  - (6) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
  - (7) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa tidak lagi memenuhi kriteria, penyaluran dihentikan dan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti.
  - (8) Penghentian dan pengalihan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus.
  - (9) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa yang diganti dan rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
  - (10) Besaran BLT Desa bagi keluarga penerima manfaat BLT Desa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sebesar Rp 300.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan terhitung sejak ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### Pasal 4

Penganggaran BLT Desa dalam APB Desa dan Penyaluran BLT Desa dari RKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Diundangkan di : Mejobo  
Pada tanggal : 07 Februari 2024  
KEPALA DESA MEJOBORO,  
  
**SUBB JAMALUDIN, SH**



Diundangkan di Mejobo  
Pada tanggal 07 Februari 2024

Plt. Sekretaris Desa Mejobo,

  
**HERY WICAKSONO, ST**

BERITA DESA MEJOBORO TAHUN 2024 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
KECAMATAN MEJOBBO

Jl. Suryo Kusumo No. 1 Telp. ( 0291) 439645 Kudus 59381  
Email; [kec.mejobo@gmail.com](mailto:kec.mejobo@gmail.com) Website; [mejobo.kuduskab.go.id](http://mejobo.kuduskab.go.id)

NOMOR : 900.1/ 97 /2024  
SIFAT : -  
LAMPIRAN : -  
PERIHAL :

Kudus, 19 Pebruari 2024

Kepada

Yth. KEPALA DESA MEJOBBO

Di -

KUDUS

Pengesahan Peraturan Kepala Desa Mejobo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Menindaklanjuti surat Kepala Desa Mejobo Nomor 0005.3.1 / 40 / 03 .07. 09/2024 Tahun 2024 tanggal 16 Pebruari 2024 perihal Peraturan Kepala Desa Mejobo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Bersama ini kami sampaikan pengesahan Peraturan Kepala Desa Mejobo tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan dalam Musyawarah Desa Khusus;
2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Pra Kerja serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/difabel serta belum menerima bantuan sosial lainnya.
3. Pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran , dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa; dan Pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta petunjuk teknis lainnya.
4. Bantuan BLT DD sebagaimana dimaksud No. 3 diberikan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), terhitung mulai sebagaimana tanggal ditetapkan, Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Pj. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Inspektur Kab. Kudus;
4. Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
5. Ketua BPD Mejobo

Lampiran I  
 Peraturan Kepala Desa Mejobo Nomor 1  
 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga  
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai  
 Dana Desa di Desa Mejobo  
 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus

| No | Nama              | NO KK            | NIK              | Alamat      | Pekerjaan Sesuai Realita  | Anggota Keluarga |
|----|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 1  | NGATMI            | 3319051008090009 | 3319057112620232 | MEJOB0 1/1  | Tidak Bekerja             | 2                |
| 2  | MIANAH            | 3319050409080007 | 3319057112570106 | MEJOB0 2/1  | Tidak Bekerja             | 3                |
| 3  | SUYATI            | 3319052901100009 | 3319057112360074 | MEJOB0 3/1  | Lansia/Tidak Bekerja      | 4                |
| 4  | MOH KHOLIDIN      | 3319050505110003 | 3319052801640002 | MEJOB0 4/1  | Serabutan/Tidak Mampu     | 1                |
| 5  | SUYANTI           | 3319052807050590 | 3319057112600365 | MEJOB0 5/1  | Serabutan/Tidak Mampu     | 3                |
| 6  | SUJINAH           | 3319052402100151 | 3319057112550213 | MEJOB0 6/1  | Lansia/Tidak Bekerja      | 1                |
| 7  | SUWARTO           | 3319052807050573 | 3319053112530033 | MEJOB0 7/1  | Disabilitas/Tidak Bekerja | 3                |
| 8  | YENI SISWATI      | 3319051504150002 | 3319054608880004 | MEJOB0 1/2  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 9  | ALI ACHMAD        | 3319050608120003 | 3319051506860004 | MEJOB0 3/2  | Serabutan/Tidak Mampu     | 4                |
| 10 | MASHUDI           | 3319052707058055 | 3319050705640002 | MEJOB0 4/2  | Tidak Bekerja             | 3                |
| 11 | SITI KUNJAENAH    | 3319052707058074 | 3319054903750003 | MEJOB0 4/2  | Tidak Bekerja             | 3                |
| 12 | SUMINI            | 3319050511190003 | 3319054211670002 | MEJOB0 5/2  | Tidak Bekerja             | 2                |
| 13 | AHMAD SULIYONO    | 3319052707057346 | 3319052112620003 | MEJOB0 6/2  | Tidak Bekerja             | 2                |
| 14 | ISTIROCHAH        | 3319051010220008 | 3319056008880004 | MEJOB0 7/2  | Serabutan/Tidak Mampu     | 4                |
| 15 | ALI WATONO        | 3319052807053296 | 3319052409590001 | MEJOB0 8/2  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 16 | SITI KHURIYAH     | 3319051911080003 | 3319057007670003 | MEJOB0 1/3  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 17 | NUR ALIMI         | 3319051507090019 | 3319054910730001 | MEJOB0 2/3  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 18 | SUMARNI           | 3319053011100031 | 3319056105690003 | MEJOB0 3/3  | Tidak Bekerja             | 1                |
| 19 | NOR SUCI          | 3319051310220004 | 3319057112630115 | MEJOB0 4/3  | Serabutan/Tidak Mampu     | 1                |
| 20 | SRI WAHYUNI       | 3319053101170007 | 3319056910600001 | MEJOB0 5/3  | Tidak Bekerja             | 2                |
| 21 | SUMI'AH           | 3319052401240007 | 3319054607550001 | MEJOB0 6/3  | Tidak Bekerja             | 1                |
| 22 | RUSMIATI          | 3319052402100222 | 3319055409600002 | MEJOB0 7/3  | Tidak Bekerja             | 1                |
| 23 | RUBAEAH           | 3319052707055022 | 3319057112580134 | MEJOB0 8/3  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 24 | YAYUK YULIYANAH   | 3319051707130003 | 3319054205860007 | MEJOB0 9/3  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 25 | SUKIYAT           | 3319050802120005 | 3319057011430001 | MEJOB0 10/3 | Lansia/Tidak Bekerja      | 4                |
| 26 | SULASTRI          | 3319052509120019 | 3319057112430069 | MEJOB0 1/4  | Lansia/Tidak Bekerja      | 4                |
| 27 | SUMINAH           | 3319052212090009 | 3319055807570001 | MEJOB0 2/4  | Lansia/Tidak Bekerja      | 2                |
| 28 | KASTONO           | 3319052707053559 | 3319051312560001 | MEJOB0 3/4  | Lansia/Tidak Bekerja      | 3                |
| 29 | RIF'AN ALI SUMBER | 3319052809090014 | 3319051604750002 | MEJOB0 4/4  | Tidak Bekerja             | 4                |
| 30 | SUBADI            | 3319052707052914 | 3319050506500002 | MEJOB0 5/4  | Lansia/Tidak Bekerja      | 4                |
| 31 | ZAENI             | 3319052807054718 | 3319053112710045 | MEJOB0 6/4  | Serabutan/Tidak Mampu     | 6                |
| 32 | SUKATI            | 3319052707052837 | 3319055011660005 | MEJOB0 7/4  | Tidak Bekerja             | 5                |
| 33 | HANIFAH           | 3319050312080014 | 3319055701850002 | MEJOB0 8/4  | Serabutan/Tidak Mampu     | 4                |
| 34 | SURIYAMAH         | 3319050803100005 | 3319057112790096 | MEJOB0 9/4  | Serabutan/Tidak Mampu     | 5                |
| 35 | NGATRIPAH         | 3319052310080026 | 3319056903530002 | MEJOB0 10/4 | Lansia/Tidak Bekerja      | 3                |

Mengesahkan,  
 LAMAJ MEJOB0  
  
**MOCH ZAENURI, SH.MH.**  
 Pembina  
 NIP/197801132005041015

Mejobo  
 Kepala Desa Mejobo  
  
**SUEB JAMALUDIN, SH**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA MEJOBLO KECAMATAN MEJOBLO KAB KUDUS**  
*Sekretariat : Jln Suryo Kusumo No 280 Kudus 59381*

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS**  
**KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DANA DESA TA 2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Mejoloblo Kecamatan Mejoloblo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penetapan Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan pada hari ini:

Hari/Tanggal : Jumat, 02 Februari 2024  
Jam : 19.30 WIB  
Tempat : Aula Balai Desa Mejoloblo

kegiatan Musyawarah Desa Khusus dihadiri oleh pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua RT/RW serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi Bahasan**

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

1. Membahas dan menyepakati Nama Penerima Keluarga Miskin Penerima BLT-Dana Desa;
2. Evaluasi KPM Penerima BLT-DD;
3. Validasi KPM Penerima BLT-DD;

**B. Unsur Pimpinan Musyawarah**

Pemimpin Musyawarah : Muh Sumaji dari Unsur BPD  
Sekretaris / Notulis : Lailatul Fadilah, S.Mat. dari Unsur BPD

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini, yaitu :

1. Dibahas dan disepakati bahwa KPM BLT DD TA 2024 sejumlah 35 orang (*data terlampir*).
2. Evaluasi dan Validasi Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (*terlampir*).
3. Pemerintah Desa menetapkan Lampiran Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2024

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali

Mengetahui,  
Kepala Desa Mejoloblo




(SITIYATI HINDI SH)

Mejoloblo, 02 Februari 2024  
Pimpinan Musyawarah



(MUH SUMAJI)

Mengetahui dan menyetujui,  
Wakil dan Peserta Musyawarah Desa

| No. | Nama                     | Jabatan/Alamat | Tanda Tangan  |
|-----|--------------------------|----------------|---|
| 1   | HERY WICAKSONO, ST       | Plt SEKDES     | 1  |
| 2   | SUNARDI                  | KASI PELAYANAN | 2  |
| 3   | LAILATUL FADILAH, S.Mat. | SEKRETARIS BPD | 3  |

## NOTULENSI

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| Agenda Kegiatan  | : | Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 |
| Hari dan Tanggal | : | Jumat, 02 Februari 2024  |
| Jam              | : | 19.30 WIB  |
| Tempat           | : | Aula Balai Desa Mejobo   |

### Notulen:

1. Dibahas dan disepakati bahwa KPM BLT DD TA 2024 sejumlah 35 orang (*data terlampir*).
2. Evaluasi dan Validasi Keluarga Miskin Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (*terlampir*).
3. Pemerintah Desa menetapkan Lampiran Peraturan Kepala Desa Nomor 1 Tahun 2024

Mejobo, 02 Februari 2024

Notulis



**LAILATUL FADILAH, S.Mat**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEJOBLO KEC. MEJOBLO KAB. KUDUS**

**DAFTAR HADIR**

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 02 Februari 2024  
**Jam** : 19.30 WIB  
**Tempat** : Aula Balai Desa Mejolbo  
**Acara** : Musyawarah Desa Khusus Penetapan  
 KPM BLT DD Tahun 2024

| NO | NAMA           | JABATAN        | TANDA TANGAN |
|----|----------------|----------------|--------------|
| 1  | SUEB JORNAWAIN | CADES          | 1.           |
| 2  | Sunardi        | Kas. Pelayanan | 2.           |
| 3  | Moh Mustamin   | Wakil BPD      | 3.           |
| 4  | ARIF Mursidi   | RT: 5/2        | 4.           |
| 5  | Palal          | RT: 9/3        | 5.           |
| 6  | Sumito         | Ketua RW 01    | 6.           |
| 7  | Nbawman        | RT 01/RW II    | 7.           |
| 8  | Sayantu        | 3/3            | 8.           |
| 9  | Ansari         | Ketua 4/1      | 9.           |
| 10 | Kus ferri      | Ketua. 3/2.    | 10.          |
| 11 | Charafi        | RT 02/02       | 11.          |
| 12 | MUSTA'in       | 02/02          | 12.          |
| 13 | Judiyono       | 00/03          | 13.          |
| 14 | Tri mulyanto   | 07/01          | 14.          |
| 15 | Subianto       | 02/IV          | 15.          |
| 16 | Ahmad Afif     | 10/IV          | 16.          |
| 17 | SARILYADI      | 09/IV          | 17.          |
| 18 | Sudheman       | BPD            | 18.          |
| 19 | Prahmedi       | perasekut      | 19.          |
| 20 | Rochim         | RT 2/4         | 20.          |
| 21 | Suardi         | Ket RT 4/3     | 21.          |
| 22 | Moh Muan.      | RT 08/04.      | 22.          |

|    |                    |                |     |  |
|----|--------------------|----------------|-----|--|
| 23 | Staf Kadin         | PD Mejobo      | 23. |  |
| 24 | Riti Kholifatul U. | Staf Kesra     | 24. |  |
| 25 | Solika n           | PLI Kadus      | 25. |  |
| 26 | Jahuri             | RT-01/03       | 26. |  |
| 27 | M. Slamet          | RT-03/03       | 27. |  |
| 28 | SUNANAI            | BABIN KAMTAMAS | 28. |  |
| 29 | Slamet             | RT 09/02       | 29. |  |
| 30 | Almo Afandi        | RW 2           | 30. |  |
| 31 | SHOLICHUC HUDA     | RT03 RW01      | 31. |  |
| 32 | Sulisno            | RT01/1         | 32. |  |
| 33 | Sugeng R           | RT 5/1         | 33. |  |
| 34 | M. Faisol R        | Kadus II       | 34. |  |
| 35 | W. Suryono         | PO             | 35. |  |
| 36 | Rudi Wanyudi       | Kadus III      | 36. |  |
| 37 | Rusi Wahyono       | Isranil Nijoro | 37. |  |
| 38 | Sumaji             | Staf           | 38. |  |
| 39 | Bambang Suryo      | RT 03/4        | 39. |  |
| 40 | Muh Sumaji         | BPPD 0/3       | 40. |  |
| 41 | WABHIN             | Rw 04          | 41. |  |
| 42 | Faisol             | RT 01/01       | 42. |  |
| 43 | M. Barhanudin      | BPM D          | 43. |  |
| 44 | Lailatul Fadilah   | BPD            | 44. |  |
| 45 | RASMA DI           | BPD            | 45. |  |
| 46 | Akhmodi            | RT             | 46. |  |
| 47 | Pasynd Zabaria     | RT 02          | 47. |  |
| 48 | Diono Suparpto     | Penghap Desa   | 48. |  |
| 49 | Suyukno            | RT 07          | 49. |  |
| 50 | Sulkanto           | PD Mejobo      | 50. |  |

51 Muh Sumaji

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOB**



Ketua,  
MUH. SUMAJI

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA MEJOBLO KECAMATAN MEJOBLO KAB KUDUS

*Sekretariat : Jln Suryo Kusumo No 280 Kudus 59381*

## FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KPM BLT-DD TAHUN 2024 DESA MEJOBLO KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

